

**PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG
(STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi
Mendapatkan Gelar Sarjana**

Oleh:

M. MULYADI

NPM:2206200475



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. MULYADI
NPM : 2206200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum.
2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.
3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Tingkat Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/ASK/BAN-PT/IAK/Pg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fhukum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Disusun dan diterbitkan
Medan dan Yogyakarta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, 20 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : M. MULYADI
NPM : 2206200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)

PENGUJI : 1. Assoc. Prof .Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum./NIDN: 0011066204
: 2. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H./ NIDN: 0003036001
: 3. Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn / NIDN: 0103107703

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan


Tanggal, 20 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/AN-KUBAN-PT/AA-Pg/PT/II/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia unggah oleh pengguna diizinkan
nama dan tanggalnya



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)




NAMA : M. MULYADI

NPM : 2206200475

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin, 20 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana,</u> <u>H., S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0011066204	<u>Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H.</u> NIDN: 0003036001	<u>Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn.</u> NIDN: (0103107703)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Pendidikan Kementerian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/UMK/BAK-PT/2K/Pg/PE/002024
Pusat Administrasi: Jalan Meekhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umtsu.ac.id> fhukum@umtsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M. MULYADI
NPM : 2206200475
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)

Dosen Pembimbing : Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn
(NIDN. 0103107703)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjujurah surat ini, agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. MULYADI
NPM : 2206200475
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM
K)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 April 2026

Pembimbing

(Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0103107703

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : M. MULYADI
NPM : 2206200475
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM
K)

Pembimbing : Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
27/7/2025	ACC judul	
3/11/2025	Bimbingan proposal	
15/12/2025	ACC untuk seminar proposal	
28/12/2025	perbaikan tulisan	
1/4/2026	Bimbingan Bab I	
4/4/2026	Bimbingan Bab II	
6/4/2026	Bimbingan Bab III	
9/4/2026	Bimbingan Bab IV	
10/4/2026	perbaikan tulisan	
11/4/2026	ACC sudah	

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

(Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.)

NIDN : 0103107703



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IAN-PT/AK/PgP/2014/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

UIN
UIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. MULYADI

NPM : 2206200475

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN
MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



M. MULYADI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur Penulis panjtkan Kehadirat Allah SWT, tuhan yang maha esa, karna atas limpah rahmad dan taufik, serta hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Tidak ada kekuatan dan kemampuan selain dari-Nya yang senantiasa membimbing setiap langkah, menguatkan disaat lelah dan menenangkan disaat keraguan datang menghampiri. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan judul “**Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Studi Koperasi Simpan Pinjam K)**” Skripsi ini bukan sekadar rangkaian kata dan teori, melainkan perjalanan panjang yang penuh makna. Di dalamnya terdapat doa yang tak terucap, air mata yang tersembunyi, serta harapan yang terus diperjuangkan. Setiap halaman yang tersusun adalah saksi dari usaha, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap proses akan berakhir indah pada waktunya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa doa, dukungan, dan kasih sayang dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan pernah terselesaikan.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada, yang pertama dan paling utama Ayahanda khalifah Nasri (apak) orang yang paling penting berharga dan berjasa dalam hidup penulis, tetes keringat yang membasahi baju

hingga kering dibadan, terik panas matahari yang membakari kulit, hempasan ombak dan lelah yang mereka rasakan menjadi kekuatan bagi penulis untuk tidak berhenti terus berjuang. kemudian ibunda Aisyah (omak) yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang serta tidak putus dari doanya untuk penulis Setiap waktu, Setiap detik, meskipun mereka tidak sempat menyelesaikan sekolah, kemudian adik-adik saya saya Murni Sujiati S.Hum, Nurul Safitry beserta suami Surhannuddin, Bunga Cahaya, Ali Arif, dan keponakan tersayang saya Bilqis Nafisatul Humaira dalam diam, mereka selalu menjadi tempat pulang, sumber semangat, dan alasan utama untuk tidak menyerah. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud kecil dari rasa terima kasih dan bakti, meskipun tidak akan pernah sebanding dengan segala pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada mereka

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Dr. Lilawati Ginting S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing saya dan juga kepala bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sejak awal penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, H., S.H., M.Hum, selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan terhadap skripsi.
7. Ibu Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H., selaku Mantan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus dosen PA yang telah memberikan banyak masukan dan arahan terhadap skripsi ini.
8. Bapak & Ibu Dosen serta seluruh Staff Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara selaku penyelenggara Pendidikan dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna.
9. Terimakasih kepada Bapak Andi, selaku Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam K di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara.
10. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Intan Ayu Maharani, atas segala dukungan, waktu, tenaga, pikiran, do'a, perhatian, dan kasih sayang yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakak Karmila Suryani, S.H., Bang MHD. Rizki Siregar, S.H., serta Alang Putra,

S.Pd., M.Pd., yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini. Atas segala nasehat, masukan, bimbingan, serta dukungan yang diberikan, penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan, rahmad, jhoni, azkal, Iqbal, yere, sutan, oliv, rina serta teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu.

13. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang, bertahan dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses penyusunan skripsi ini, segala usaha, kesabaran dan kerja keras yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa penulis mampu melewati setiap tantangan hingga mencapai tahap ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan bagi penulis, tetapi juga bagi para pembaca, semoga Allah senantiasa melimpahkan taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 11 April 2026
Hormat Saya
Penulis

M.MULYADI
NPM: 2206200475

ABSTRAK

Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Studi Koperasi Simpan Pinjam K)

M. Mulyadi

2206200475

Manusia sebagai *Zoon Politicon* memerlukan interaksi sosial, termasuk melalui perjanjian pinjam-meminjam guna memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan Pasal 1313 dan 1338 KUHPerdara, asas kepercayaan menjadi fondasi krusial yang mengikat para pihak untuk memenuhi prestasi. Namun, pada Koperasi Simpan Pinjam K, sering terjadi pelanggaran kepercayaan oleh debitur berupa keterlambatan pembayaran hingga pengabaian kewajiban. Penelitian ini mengkaji ketentuan pinjam-meminjam menurut hukum perdata, Penerapan asas kepercayaan pada Koperasi Simpan Pinjam K, serta akibat hukum yang timbul bagi debitur yang melanggar kesepakatan tersebut guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi lembaga koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif analisis guna meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Data diperoleh melalui studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan, mencakup bahan hukum Islam, primer, sekunder, hingga tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penerapan asas kepercayaan secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan pinjam-meminjam uang di Indonesia mengacu pada Pasal 1754 KUHPerdara, di mana debitur wajib mengembalikan uang dalam jumlah dan waktu yang sama. Perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta wajib dilaksanakan dengan itikad baik untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur. Penerapan asas kepercayaan pada Koperasi Simpan Pinjam K menjadi fondasi utama pemberian pinjaman tanpa agunan bagi anggota. Meski mengedepankan nilai kekeluargaan dan itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdara), praktiknya rentan wanprestasi. Oleh karena itu, koperasi wajib mengimbangi kepercayaan dengan prinsip kehati-hatian melalui seleksi karakter dan pengawasan ketat. Pelanggaran asas kepercayaan dalam perjanjian koperasi mengakibatkan wanprestasi, yang mewajibkan debitur membayar ganti rugi, bunga, hingga sanksi administratif seperti daftar hitam. Secara kolektif, hal ini merusak stabilitas likuiditas dan partisipasi anggota. Oleh karena itu, koperasi wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui seleksi ketat, analisis kemampuan bayar, dan monitoring berkala.

Kata Kunci: Asas Kepercayaan, Perjanjian, Pinjam Meminjam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK SKRIPS	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data Penelitian	15
5. Alat Pengumpul Data1	6
6. Analisis Data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
C. Koperasi Simpan K	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Ketentuan Pinjam Meminjam Uang Menurut KUHPerdara Di Indonesia ...	36
B. Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Pinjam Uang Pada Koeprasi Simpan Pinjam K	45
C. Akibat Hukum Tidak Terepenuhi Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam K	55
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
Lampiran 1 : Daftar pertanyaan kepada A, kepala cabang koperasi simpan pinjam k, panipahan rohil.....	79
Lampiran 2. Hasil wawancara kepada A, kepala cabang koperasi simpan pinjam k, panipahan rohil.....	79
Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dan bermasyarakat memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan berusaha dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya pertolongan manusia lain. Hal ini pernah dipaparkan oleh seorang ahli filsuf Yunani yaitu Aristoteles bahwa manusia adalah *Zoon Politicon*, yang berarti manusia adalah makhluk sosial dan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya manusia lain.¹ Untuk memenuhi kehidupan manusia ini lah yang mendorong mereka untuk saling mengadakan perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan.

Mengacu pada pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) yang menyatakan bahwa, “perjanjian merupakan satu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² oleh karena itu, hubungan para pihak yang melakukan perjanjian akan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian yang mana para pihak tersebut memenuhi persyaratan berdasarkan perjanjian agar dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, adapun penganturan mengenai syarat yang harus di penuhi dalam suatu perjanjian diatur pada Pasal 1320 Kitab

¹ Sitimorang (2021) “Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Rezeki Rolamro Muara Belian Dengan Anggotanya Perspektif Perundang-Undang”,(Skripsi) University of Jambi, Halaman 16.

² Allan Mustafa Umami & Aryadi Almau Dudy, “Realisasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia,” *Parhesia*, Vol. 1 No. 2, 2023, hlm. 136.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sampai dengan Pasal 1337 tentang perikatan-perikatan yang di lahirkan dari kontrak atau perjanjian.³

Selain memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sah perjanjian maka tentu semestinya asas kepercayaan sangat penting dalam pelaksanaan perjanjian Pasal 1313 terkait Asas Kepercayaan berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asas kepercayaan tersebut merupakan dasar dalam melaksanakan perjanjian.

Asas kepercayaan dalam suatu perjanjian yaitu seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi presentasi nya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikat dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang.⁴

Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, dimana tanpa dilandasi dengan kepercayaan baik pihak yang terlibat dalam perjanjian mustahil perjanjian tersebut berjalan dengan baik sebagaimana yang telah di sepakati bersama. Karena kepercayaan baru diakui pada saat perjanjian telah

³ Karmila Suryani (2024) "Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi PT. Permodalan Nasional Madani Mekar)", (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Halaman 22.

⁴ M.Faisal Rahendra Lubis (2019) "Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi Jual Beli (Jurnal Ilmiah Metadata) Volume 1 Nomor 3, Unuversitas Islam Sumatra Utara, Halaman 192.

terlaksanakan. Dengan kepercayaan, kedua belah pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Bahwa perjanjian tersebut dibuat secara sah dan berlaku seperti Undang-Undang dan mengikat kepada para pihak.

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah yang tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam yang sama dan jumlah yang sama pula. Kemudian Pasal 1756 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan utang yang terjadi karena meminjam uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebut dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau jumlah harga atau perubahan mengenai berlakunya jumlah mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu.⁵

Koperasi simpan pinjam berperan sebagai lembaga keuangan berbentuk koperasi yang bergerak dibidang perkreditan atau simpan pinjam, dengan tujuan meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.⁶ Kegiatan usaha koperasi ini meliputi penerimaan simpanan dari anggota serta penyaluran

⁵ Karmila Suryani, *Op.cit.*, Halaman 4

⁶ Dola Septiana dkk., “Studi Literatur tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 3, 2025, hlm. 41084

pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, dengan persyaratan yang mudah serta bunga yang ringan. Menurut Desti Harry keberadaan koperasi simpan pinjam, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, menjadi salah satu alternatif layanan keuangan yang semakin dirasakan manfaatnya. Koperasi ini berfungsi sebagai wadah untuk himpunan simpanan dari para anggota, yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman bagi anggota yang membutuhkan modal.⁷

Koperasi harus memperoleh keyakinan, kaitanya dengan Asas Kepercayaan maka koperasi harus dapat memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Dalam mendapatkan keyakinan tersebut, maka sebelum pemberian kredit dilakukan, koperasi harus sudah melakukan penilaian kredit dengan seksama, teliti dan cermat yang berdasarkan watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha debitur. Sehingga, koperasi tidak diragukan dan kepentingan debitur yang mempercayakan dananya kepada koperasi terjamin dengan sebaik-baiknya.⁸

Dasar dari suatu perjanjian kredit adalah diatur dalam Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor: 02/PER/M.KUM/II/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM./IX/2015, Tentang Usaha

⁷ Marselina Bali Ola Nama Tukan, dkk(2025). Jurnal Riset Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora Volume 4 Nomor 1 Januari 2025 (Jurnal) Universitas Nusa Cendana, Indonesia, Halaman 184.

⁸ Randity Bagus Riantoro (2019) "Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor" (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 2.

Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa kredit atau pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁹

Dalam pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam K kepada debitur pemberian uang berdasarkan kepercayaan yang artinya Koperasi Simpan Pinjam K atau lembaga non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Namun dalam pelaksanaan asas kepercayaan sering sekali terlanggar salah satunya dalam perjanjian pinjaman uang yang dilakukan oleh debitur kepada Koperasi Simpan Pinjam K. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh debitur yaitu keterlambatan dalam pembayaran ansuran harian, kabur-kaburan sehingga mempersulit dalam penagihan ansuran harian. Sehingga dari pelanggaran tersebut terlihat jelas bahwa debitur telah melanggar asas kepercayaan dalam perjanjian.¹⁰

Ajaran Islam menjelaskan tentang memberikan pinjaman yang sebagaimana yang dituangkan dalam Al-Qur'an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَيَّحْسَ مِنْهُ شَيْئًا.

⁹ *Ibid*, Halaman 3.

¹⁰ Ni Made Aryani Saraswati Dewi & Djumardin, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam terhadap Debitur Wanprestasi," *Private Law*, Vol. 3 No. 3, 2023, hlm. 763.

“Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermuammalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan jangan lah penulis itu enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu memberi pengakuan dengan jujur dan benar, serta takutlah kepada Allah.”(QS.Al-Baqarah:282)

Sebagaimana paparan diatas, penulis termotivasi untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan pinjam meminjam uang menurut KUHPerdara di Indonesia ?
- b. Bagaimana penerapan Asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam uang pada Kopersi Simpan Pinjam K?
- c. Bagaimana akibat hukum jika tidak terpenuhi asas kepercayaan dalam perjanjian meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam K?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan hal yang hendak diciptakan oleh peneliti. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui ketentuan pinjam meminjam uang menurut KUHPerdara di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam K.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum jika tidak terpenuhi Asas Kepercayaan dalam perjanjian meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam K.

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan diatas, diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, Penelitian ini merupakan sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya Penerapan Asas Kepercayaan dalam perjanjian meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam K.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan kepada para pihak yang berkepentingan guna mengetahui akibat hukum jika tidak terlaksanakan Asas

Kepercayaan dalam pinjaman uang pada Koperasi Simpan Pinjam K.

B. Defenisi Operasional

Adapun langkah untuk menjelaskan dan menghindari kesalah pahaman dalam, penafsiran serta mempermudah penulisan, maka perlu diberikan suatu batasan pengertian umum terhadap judul penelitian ini, yaitu : **“PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN DALAM PERJANJIAN MEMINJAM UANG (STUDI KOPERASI SIMPAN PINJAM K)”**.

1. Yang dimaksud dengan penerapan adalah, suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan.¹¹
2. Yang dimaksud dengan Asas Kepercayaan adalah yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka di kemudian hari.¹²
3. Yang dimaksud perjanjian meminjam uang merupakan suatu perjanjian antara nasabah dengan koperasi dimana pihak nasabah diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan dikemudian

¹¹ Afi parnawati,dkk.(2023) “Penerapan Metode Demontrasi Dalam Meningkatkan Kemampuan Praktek Sholat Siswa Kelas IV Di SD Al-Azhar 1 Kota Batam” Jurnal On Education Volume 05, No.02, Halaman 4606.

¹² Tri Mulyono,(2010)” Penerapan Asas Kepercayaan Pada Perjanjiaan Pembiayaan Konsumen Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Di PT,Adira Dinamika Multifinance tbk Boyo Lali” (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Halaman 3.

hari di kembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu.¹³

4. Yang dimaksud Akibat Hukum adalah merupakan sumber hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. misalnya, mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan uang pinjaman dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam tersebut begitu juga sebaliknya.¹⁴
5. Yang dimaksud Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak satu memberikan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain untuk digunakan dan dikembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama dalam jangka waktu tertentu.¹⁵
6. Yang dimaksud Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk (anggota) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota.¹⁶
7. Yang dimaksud Wanperstasi adalah keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan, baik tidak

¹³ Edi Mulyadin,(2017)“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjiaan Pinjam Meminjam Uang Pada Koperasi KSP Bina Usaha Kecamatan Rasa Na,e Barat Kabupaten Bima(Jurnal ilmiah),Fakultas Hukum Universitas Mataram,Halaman 2.

¹⁴ Wikipedia, [Akibat Hukum – Fakultas Hukum](#), Diakses pada tanggal 06 November 2025, pukul 12:47 WIB.

¹⁵ Siti Nur Azizah Ma’ruf Amin Op.cit.,Halaman 67.

¹⁶ Ninik Widiyanti, 2017, Manajemen Koperasi, Jakarta, Rineka Cipta , Halaman 45.

melaksanakan, maupun melaksanakan tidak sesuai isi perjanjian.¹⁷

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Studi Koperasi Simpan Pinjam K) adalah asli dilakukan oleh penulisan sendiri, berdasarkan literature seperti buku-buku, jurnal dan peratura perundang-undang yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada di lapangan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Dewi Prasetyo Pujo Wibowo, Npm :12340036, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016 dengan judul “Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap Penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Kredit Perorangan (Studi Kasus Bank Jawa Barat Cabang Surakarta) ,skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas bagaimana Penerapan Asas Kepercayaan Terhadap Penjaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemberian Kredit Perorangan Studi Kasus (Bank Jawa Barat Cabang Surakarta), sedangkan penelitian penulis yang berjudul yaitu Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Koperasi Simpan Pinjam K) merupakan

¹⁷ Sri Handayani Dkk, 2023, Hukum Perikatan ,Gowa, Agama, Halaman 39.

- penelitian empiris yang berfokus terhadap penerapan asas kepercayaan dalam pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam K.
2. Randitya Bagus Riantoro, Npm: C100150037, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019 dengan judul “Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Manunngal Makmur Banjarsari Surakarta), skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas bagaimana Analisis Terhadap Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor (Studi di Koperasi Simpan Pinjam Manunngal Makmur Banjarsari Surakarta), sedangkan penelitian yang berjudul yaitu Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Koperasi Simpan Pinjam K) merupakan penelitian empiris yang berfokus terhadap penerapan asas kepercayaan dalam pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam K.
 3. Defri Ario Wijayanto, Npm: 131010412, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2020, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Di Koperasi Unit Desa Langgeng Didesa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singging” skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Di Koperasi

Unit Desa Langgeng Didesa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singging, skripsi ini hampir sama topik dan judulnya dengan judul penelitian yang akan diteliti yang menjadi perbedaan adalah Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang (Koperasi Simpan Pinjam K) merupakan penelitian empiris yang berfokus terhadap penerapan asas kepercayaan dalam pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam K diwilayah Kabupaten Rokan Hilir Riau Panipahan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, perbedaan secara konstruktif, substansi dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Meminjam Uang (Studi Koperasi Simpan Pinjam K)

D. Metode Penelitian

Kata penelitian, merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris, (*research*). Jika kata itu diurai, maka *re* menunjukkan makna kembali, sementara *search* menunjukkan makna mencari, sehingga *research* secara harfiah dimaknai kembali mencari. Kata kembali mencari atau *research*, kemudian diartikan dengan mencari tahu, meneliti, dan melakukan penelitian.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologo. Hal ini disebabkan oleh karna penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa berdasarkan pandangan dan pengertian yang telah dikemukakan oleh para penulis, maka dapat dikatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang di hadapi.¹⁸ Dan dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata, dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Di karenakan dalam penelitian ini ornag dalam hubungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, sangat diperlukan untuk menentukan terlebih dahulu jenis penelitian yang akan digunakan, karna jenis penelitian inilah dasar untuk memulai sebuah penelitian. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan dapat berupa penelitian hukum normatif dan yuridis empiris.²⁰ Dimana hukum normatif adalah sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundang-undang baik

¹⁸ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah ,2020 “Metode Penelitian Hukum “Makasar ,CV. Sosial Politic Genius (SIGn) Halaman 12.

¹⁹ Muhammad Syahrur,2022 “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”Bengkalis- Riau ,Dotplus Publisher ,Halaman 21

²⁰ Faisal et.al, 2023, *pedomaan penulis & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan :CV. Pustaka Prima, Halaman 7

ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana hukum di masyarakat.²¹ Dimana penelitian ini menggunakan hukum empiris, dimana penelitian hukum ini yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dengan kata lain meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat terutama bagaimana tentang penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian minjam meminjam uang khususnya di Koperasi Simpan Pinjam K.

2. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa tanpa suatu, maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²² Suatu penelitian deskripsi, dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menalaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

²¹ Karmila Suryani, *Op,cit*, Halaman 11.

²² Soerjono Soekanto, *Op, cit*, Halaman 20

²³ Soerjono Soekanto, *Op, cit* , Halaman 10

hukum yang sedang ditangani.²⁴ Dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undang yang berlaku terkait dengan perjanjian, khususnya dalam perjanjian pinjaman uang dikoperasi simpan pinjam uang. Metode ini menggabungkan observasi mendalam, wawancara, dan analisis dokumen.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulisan uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini penulis, mencantumkan beberapa ayat Al- Qur'an suroh Al-Baqarah ayat 282. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diterima.
- b. Data primer, merupakan data wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang dijadikan sampel penelitian. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sumber data primer yang didapat dari peneliti ini adalah data dari wawancara dengan kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan dijadikan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Halaman 113

sebagai acuan untuk mendapat ide dan gagasan hingga proses pengelolaan data.

c. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti perundang-undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas dan mengikat secara hukum terdiri dari.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Peraturan Menteri Koperasi dan usaha krcil menengah Republik Indonesia nomor 02\PER\M,KUM\II\2017 tentang usaha Simpan Pinjam Koperasi.

2) Bahan hukum skunder, adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, dan tulis-tulisan buku yang erat hubungannya dengan permasalahan yang telah diajukan.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan atau tulis-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang akan di gunakan dalam penelitian ini berupa studi lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer

dengan melakukan wawancara kepada pimpinan unit yang dilakukan di kantor Koperasi Simpan Pinjam K, selain itu, alat pengumpulan data ini juga menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder.²⁵ Dimana studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Online. Studi kepustakaan melalui jaringan internet, dimana menggunakan dan menghimpun berbagai macam materi yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Offline. Studi Kepustakaan dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan membaca buku-buku, karya ilmiah yang berhubungan erat untuk mendukung penulisan ini.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menfokuskan, mengabstrakan data secara langsung sistematis dan rasional memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam mencegah permasalahan penelitian.²⁶ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, membuat sistematis dari data-data

²⁵ Faisal et al, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Op, Cit*, Halaman 8

²⁶ Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa* Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 21

tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Untuk dapat mengolah data yang diperoleh dari pustaka kemudian akan dianalisis secara dekritif analisis. Berdasarkan pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai disini bertujuan mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Prinsip-Prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai tiang hukum perjanjian, memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat fundamental hal-hal tersebut, maka prinsip-prinsip utama itu dikatakan pula sebagai prinsip-prinsip dasar. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat di kembalikan kepada asas-asas tersebut.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat di artikan sebagai suatu hal yang di anggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan *basic truth* atau kebenaran asas, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, Asas hukum menjadi sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat.²⁸

Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya dapat di

²⁷ Herlien Budiono, *Het Evenwichtbeginsel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Diss Leiden, 2001), hlm. 64. “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten reccht*)

²⁸ Satjipto Rahardjo, 2000, *Peranan Dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hykym Nasional*, *Jurnal Jakarta*

kembalikan ke pada asas- asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat di jalankan. Asas- asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus- kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.²⁹

Dalam penyusunan perjanjian, baik perjanjian yang bersifat nasional maupun perjanjian internasional harus berdasarkan asas- asas hukum. Asas hukum adalah pikiran- pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undang dan putusan- putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan putusan- putusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Perjanjiaan merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak-pihak lain atau anytara kedua belah pihak atau lebih untuk saling mengikat diri, Perjanjian juga tunduk pada asas-asas hukum yang bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰

Asas kepercayaan sangatlah penting dalam membuat suatu perjanjian termasuk perjanjian kontrak pembiayaan konsumen, karena Asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan antara mereka dikemudian hari. Dengan diterapkan asas kepercayaan maka kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur telah sepakat untuk mengikat dirinya dan saling mempercayai bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran sesuai yang

²⁹ Niru Nita Sinaga , 2018, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjiaan, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, (*jurnal*), Volume.7, Nomor 2,Halaman 115.

³⁰ *Ibid*, halaman 116

diperjanjikan dan akan dapat memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dengan tepat waktu.

Maka lembaga pembiayaan akan memberi pinjaman kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui kedua belah pihak.³¹ Oleh karena itu dalam perolehan perjanjian pinjaman uang maka para pihak harus terlebih dahulu menumbuhkan kepercayaan di antara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang telah disepakati atau melaksanakan prestasinya dikemudian hari.” Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikat dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana ditentukan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”.³²

Adapun asas-asas hukum perjanjian yang berlaku akan dipaparkan sebagai berikut:³³

1. Asas Moral

Asas moral ini terikat kepada perikatan yang wajar, yaitu suatu perbuatan suka rela dari seorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur.

Hal ini terlibat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan

³¹ Tri Mulyono, Op.Cit, Halaman 8.

³² M.Faisal Rahendra ,(2019),”Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dalam Transaksi Jual Beli Online “ Jurnal Ilmiah Metadata , Volume 1, Halaman 193.

³³ Karmila Suryani, *Op 'cit* Halaman 27

nya. Salah satu faktor memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nurani.³⁴

2. Asas perlindungan

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus di lindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapatkan perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah.³⁵

3. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menimbulkan faham “*individualisme-laissez fair*” (kapitalis). Di Indonesia di sesuaikan dengan Pancasila yang selaras, serasi seimbang sebagai “Kebebasan yang bertanggung jawab”³⁶

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya di sebut *se goedetrow* asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai Asas itikad baik ini, terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan “persetujuan- persetujuan harus di lakukan dengan itikad baik” itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad

³⁴Hasim Purba, 2023, Hukum Perikatan Perjanjian, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Halaman 64.

³⁵ *Ibid*, Halaman 65

³⁶ Iwan Erar Joesoef, 2022 ,Hukum Perjanjian, Universitas Indonesia, Citra Aditya Bakti, Halaman 35.

baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan dengan sikap seseorang pada saat membuat perjanjian.

Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulai suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah di penuhi syarat- syarat yang di perlukan. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau memenuhi prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.³⁷

5. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janji, dengan kata lain akan memenuhi prestasi di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian itu tidak akan di adakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikat dirinya untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.³⁸

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh di beda-

³⁷ *Ibid*, halaman 37

³⁸ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, 2023, Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Cv Budi Utama, Halaman 10-11.

bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.³⁹

7. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika di perlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.⁴⁰

Asas Kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan suatu bentuk perjanjian yang akan memenuhi setiap prestasinya yang diadakan di antara mereka di belakang hari. Asas kepercayaan sangat penting dalam kegiatan meminjam uang karena kepercayaan dapat menimbulkan suatu kepercayaan. Oleh mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang di sepakati atau melaksanakan presentasinya di kemudian hari. “Dengan kepercayaan kedua belah pihak mengikat dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang sebagaimana di tentukan pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).⁴¹

Kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan menemukan apa yang ia inginkan pada mitra pertukaran. “Kepercayaan melibatkan ketersediaan seorang untuk bertingkah laku tertentu karna keyakinan bahwa mitranya akan

³⁹ *Ibid*, halaman 12

⁴⁰ Abd Thalib, 2024, Hukum Perjanjian, Depok, Pt Rajagrafindo Persada, Halaman 47.

⁴¹ *Ibid*, halaman 48

memberikan apa yang ia harapkan dan suru harapan yang umumnya dimiliki seseorang bahwa kata, janji atau pernyataan orang lain dapat di percaya”. Oleh karena itu asas kepercayaan merupakan hal yang paling utama untuk bisa terjadi perjanjian meminjam uang.⁴²

Bahwa penerapan Asas kepercayaan dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam uang berdasarkan prespektif islam asas kepercayaan disebut dengan istilah Al- Amanah yaitu dalam setiap perjanjian yang akan dilakukan wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang diterapkan kedua belah pihak agar terhindar dari cidera janji dari pihak yang bersangkutan. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam surat Al Baqarah ayat 283 yang berbunyi: “ Maka hendaklah kamu yang dipercayai itu menunaikan amanatnya”, dan juga diatur dalam surat AL-Anfal ayat 27 yang berbunyi “ Jangan lah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁴³.

B. Tinjaun Umum Tentang Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1233-1864 tentang perikatan. Adapun arti dari kata perjanjian di jelaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

“Perjanjian adalah satu perbuatan yang di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

⁴² M. Faisal Rahendra Lubis, 2019, Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Di Dalam Transaksi Jual Beli -Online (*Jurnal*), Universitas Islam Sumatra Utara Volume 1 Nomor 3, Halaman 193-194.

⁴³ Tri Mulyono, Op.Cit, Halaman 9.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum yang timbul akibat perjanjian yang mana dilakukan untuk mengikat diri pada satu orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan undang-undang yang berlaku dan kesepakatan merupakan penutup dari negosiasi antara pihak yang mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak.⁴⁴

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang di tafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian khendak atau kata sepakat). Menurut pendapat yang banyak di anut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sependapat pula dengan Sudikno bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menumbukan suatu akibat hukum.⁴⁵

Sedangkan menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu orang berjanji dengan satu orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian lebih lanjut R.Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih.

⁴⁴ *Ibid*, halaman 10

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 97.

Syarat-syarat perjanjian yang diatur berdasarkan Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada 4 syarat antara lain:

a. Kesepakatan (*Toesteming atau Izin*) antara Dua Belah Pihak.

Dalam membuat suatu perjanjian syarat yang paling utama yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat perjanjian itu adalah adanya kesepakatan atau concensus yang dimana para pihak harus sesuai dengan kesepakatan pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya, Kesepakatan yang dimaksud dalam syarat sah nya suatu perjanjian adalah tidak ada paksaan atau tekanan dari para pihak mana pun, yang dimana kesepakatan ketika membuat suatu perjanjian ini adalah kemauan dan kesukarelaan pihak-pihak yang berpedoman kepada ketentuan ketika membuat suatu perjanjian yang sah dimata hukum. Selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 1321 menjelaskan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilfaan atau kekeliruan (*dwaling*), pemerasan atau paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Dan juga sesuai dengan pernyataan, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain. Adanya kesepakatan dalam jual beli dengan tatap muka dilakukan secara tertulis atau secara langsung sedangkan kesepakatan jual beli online secara tidak tertulis atau tidak langsung dan hanya dilakukan melalui via chat ⁴⁶

b. Kecakapan Bertindak (*Bekwaamheid*)

⁴⁶ Nafa Amelsi Triantika, Muhammad Hasbi, 2020, "Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Onlien Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdata" Jurnal: Ensiklopedia, Volume:2, No: 2, Juni, Halaman:121

Perjanjian kecakapan bertindak adalah dimana para pihak kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dimaksud perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menyebabkan akibat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan pada Pasal 1329 “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Pada dasarnya para pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.⁴⁷ Ukuran Kedewasaan dalam hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah dengan menginjak umur 21 tahun atau yang sudah melakukan perkawinan. Kecakapan bertindak dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum, dimana kecakapan berkaitan dengan masalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum dan kewenangan yang berkaitan dengan kapasitas subjek hukum dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum.⁴⁸ Sedangkan pihak yang tidak sah atau tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, yaitu

⁴⁷ Salim H.s, 2019, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman: 33

⁴⁸ Lilawati Ginting, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan.” Jurnal: De Lega Lata, Volume:1 , Nomor: 2, Juli – Desember, Halaman: 371

orang yang belum berumur 21 tahun, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, sebagai contoh anak- anak, orang yang pikiranya kurang sehat atau mengalami gangguan mental, dan semua pihak atau menurut undang- undang tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk membuat suatu perjanjian⁴⁹

c. Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenkomst)

Unsur objek didalam perjanjian yang dimaksud adalah hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan oleh para pihak yang sudah membuat perjanjian. Objek perjanjian hal konkret yang akan menjadi fokus dari suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak, dan yang menjadi objek dalam perjanjian harus jelas yang akan menjadi hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) “barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu setidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat dihitung atau ditentukan”. Dalam pasal 1332,1333 dan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menentukan objek suatu perjanjian yaitu :

- a. Dapat diperdagangkan
- b. Ditentukan jenisnya (jelas jenisnya)
- c. Jumlah barang dapat dihitung atau ditentukan
- d. Barang tersebut akan ada di kemudian hari

⁴⁹ Novi Ratna Sari, 2017, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undangundang hukum perdata dan Hukum Islam”. Jurnal Repertorium Volume: IV No: 2, Juli - Desember Halaman:87

e. Bukan suatu warisan yang belum terbuka

Apabila jasa yang dijadikan objek perjanjian, maka harus ditentukan secara jelas dan tegas apa bentuk jasa yang dilakukan oleh salah satu pihak.⁵⁰ Perjanjian yang objek nya tidak tertentu atau jenis yang tidak tertentu maka isi dalam perjanjian itu tidak sah, karena objek atau jenis objek merupakan syarat yang mengikat dalam perjanjian.

d. Causa yang halal (*Goorloofde Oorzaak*)

Suatu sebab yang halal memiliki makna bahwa isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, suatu sebab yang halal memiliki makna isi dalam suatu perjanjian yang akan hendak dicapai oleh para pihak sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1337 yang menyebutkan suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau yang dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sedangkan syarat tambahan sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebut antara lain dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat 3 dan 1339 KUHPerdata, yang menyebutkan, Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang.⁵¹

⁵⁰ Ibid Halaman 18.

⁵¹ Novina Sri Indiraharti, "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak", *Jurnal : Hukum Prioris*, Volume: 4, No:1 Halaman: 29

Syarat sah dibedakan menjadi dua yaitu syarat subjektif dan objektif, yang termasuk golongan syarat subjektif adalah syarat kesepakatan dan kecakapan, jika dari salah satu persyaratan tidak terpenuhi akan dikatakan suatu perjanjian itu dapat dibatalkan (*nieteg* atau *null and ab initio*), dan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta perjanjian itu dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Sedangkan jika syarat objektif adalah suatu sebab yang halal dan objek tertentu, yang apabila dalam membuat suatu perjanjian tidak sesuai dengan ketentuan syarat objektif maka perjanjian itu dikatakan batal demi hukum dan perjanjian itu tidak pernah dianggap dilahirkan suatu perjanjian tersebut⁵².

Salah satu jenis perjanjian yang ada adalah perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang atau uang yang menghabiskan karena , dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman (*kreditur*) dan penerima pinjaman (*debitur*).

Pinjaman adalah jenis utang yang di sediakan oleh individu atau lembaga keuangan, dimana sejumlah uang dipinjamkan kepada debitur dengan bunga. Berdasarkan perjanjian pinjaman, debitur wajib melunasi utang beserta bunga

⁵² Sevina Rezika Hasibuan, 2024, Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem *Cash On Delivery (COD)*, Sekripsi Universitas Sumatra Utara, Halaman 35.

secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman dapat diberikan dengan atau tanpa anggunan.⁵³

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang di maksud dengan pinjam meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama pula.⁵⁴ Kemudian disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

*“Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimana pun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya”.*⁵⁵

C. Koperasi Simpan Pinjam K

Pengertian Koperasi ,menurut Muhammad Hatta, merupakan usaha kolektif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan dasar prinsip saling membantu. Dalam Undang -Undang No 12, Tahun 1967, koperasi didefenisikan sebagai organisasi ekonomi yang bersifat sosial dan kelola berdasarkan prinsip kekeluargaan. Sementara itu, di Jerman pada tahun 1998, koperasi dipahami sebagai kumpulan yang anggotanya terbuka, dengan tujuan

⁵³ Bangun Adhi Wasito Dkk, 2025, peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Dalam Melindungi Masyarakat Dari Pinjaman Online Illegal, *Jurnal Ilmiah Islam* Vol.11, No.03, Halaman 216-217.

⁵⁴ Muhammad Afriza Rifandy Dkk, 2024, Perjanjiaan Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdata, *Jurnal Politik Hukum Dan Humaniora*, Vol 2, No 3, Halaman 251.

⁵⁵ Imanuel Brian Dame DKK, 2023, Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi ,(Jurnal), volume XI, Nomor 3, Halaman 4.

meningkatkan aktivitas ekonomi anggota melalui penyelenggaraan usaha bersama.⁵⁶

Keberadaan koperasi sebagai lembaga non perbankan yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kredit kepada anggota dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa keuangan koperasi simpan pinjam. Secara garis besarnya dengan melihat peluang dan kebutuhan ekonomi sosial dewasa ini, koperasi simpan pinjam lebih murah dan mudah, dibandingkan badan perkreditan lainnya seperti lembaga keuangan, (Bank) dilihat dari kemudahan persyaratan penyaluran pemberian pinjaman kredit masyarakat umum akan lebih mudah bertransaksi dengan koperasi karena untuk mengajukan permohonan pinjam kredit lebih mudah dari pada bank perkreditan.⁵⁷

Koperasi menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia karena mendukung instruktur perekonomian. Koperasi Indonesia belum memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugasnya secara efisien dan tegas. Hal ini karena koperasi masih memiliki tantangan struktur dalam mengelola input produksi, khususnya permodalan. Pemerintah harus terus memberikan perhatian lebih pada masalah ini agar koperasi dapat menopang perekonomian Indonesia dengan baik, yang di dasarkan pada sistem yang di atur dalam UUD 1945. Orang Indonesia,

⁵⁶ Marshanda Ridia Amelia Dkk, 2025, Analisis Prosedur Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pada Dinas Koperasi Kabupaten Bandung, *Jurnal* Vol.3, (2), Halaman 62.

⁵⁷ Suci Ramadhani, 2020, Sistem Pemberian Kredit Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare (Analisis Manajemen Sayriah), Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Parepare, Halaman 3

meski selalu ada tantangan, koperasi terus berkembang, hukum yang di terapkan juga ikut maju bersama masyarakat.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang no, 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian Pasal 83 menyatakan bahwa jenis koperasi dapat dibagi menjadi atas 4 jenis, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.⁵⁹

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang di butuhkan para anggotanya, baik barang-barang kebutuhan sehari-hari maupun barang kebutuhan skunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang bisa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar/ layak dan mudah memasaknya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjam yang di perlukan anggotadan non-anggota.

d. Koperasi Simpan Pinjam

⁵⁸ Nurjannah Dkk,2023, Konsep Dasar Koperasi, Makassa, Cv Tahta Media Group, Halaman 2

⁵⁹ Fadliansayah Dkk, 2022 ,Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh), *Jurnal Ilmiah Basis*, No 1, Halaman 2

Koperasi simpan pinjam menjalankan simpan pinjam sebagai satu satunya usaha yang melayani anggota.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM (2008) mengemukakan bahwa: Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan pinjaman usahanya hanya menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.⁶⁰

Koperasi K sebagai koperasi simpan pinjam yang berlokasi di Panipahan. Koperasi K kepada debitur yang mengajukan pinjaman di bebani biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pinjaman yang diajukan biaya administrasi tersebut dipotong saat pencairan pinjaman misal nya seorang anggota yang meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,- maka ketika menerima pencairan pinjaman hanya menerima uang sebesar Rp.900.000,-. pinjaman tersebut di angsur Rp.40.000\hari selama 30 hari. Jadi total yang harus dibayar Rp.1.200.000,- sedangkan hasil potongan sebesar Rp.100.000,- tersebut masuk sebagai keuntungan Koperasi, dan saat pembayaran jumlah total yang di bayar menjadi Rp. 1.300.000,.⁶¹

⁶⁰ Misbachul munir iin Indarti, (2011)” Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam “Cendrawasih “ Kecamatan Gubug Tahun Buku 2011, (Jurnal) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggala, Halaman 1.

⁶¹ Rina Yanti Simanjuntak, (2019),”Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Dalam Koperasi Simpan Pinjam ,(Studi Kasus Masyarakat Link, II Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”,(Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Institut Agama Islam Negri(IAIN), Halaman 4.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pinjam Meminjam Uang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata di Indonesia.

Perjanjian pinjam meminjam uang, sering juga dikenal dengan istilah kredit: penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persembahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”⁶²

Pinjam meminjam uang sendiri sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam perkembangan era global seperti sekarang ini. Kegiatan pinjam meminjam ini digunakan baik untuk kegiatan perdagangan bisnis maupun non bisnis. Dalam kegiatan usaha biasanya hasil kredit yang dilakukan itu sebagai modal usaha yang dilakukan masyarakat, namun dalam kegiatan non usaha biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang dapat dipinjam baik untuk kegiatan usaha maupun non usaha sepanjang memenuhi persyaratan dan berdasarkan persyaratan yang sah. Selain itu, pada saat meminjam uang harus ada ketentuan yang mengatur tentang jaminan yang harus di berikan peminjam.⁶³

⁶² Lilawati Ginting, 2022, *Asas pemisahan Hirizontal Dalam Hukum Jaminan Kebendaan Di Indonesia*, Medan, CV. Pustaka Prima (Anggota Ikapi), Halaman 1.

⁶³ Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, 2022 , Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (NOMINEE) Dalam Perjanjian Pinjam Uang Di Indonesia, *Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, Vol.5, No.1, Halaman 23.

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi. Untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi. Salah satu bentuk perikatan yaitu dengan membuat perjanjian, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan: perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih.⁶⁴

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) syarat-syarat tersebut antara lain:⁶⁵

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan di atur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu penyesuaian kesepakatan khendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Bahwa sebuah kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari pihak yang melakukan perjanjian.⁶⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap disini artinya adalah sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuh. Setiap orang yang sudah dewasa atau aqil baliqh dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Selain dua syarat cakap di

⁶⁴ Muhammad Afriza Rifandy Dkk, *Op.cit* Halaman 250-251.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 252

⁶⁶ Mudawaroh, "Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdata," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2025, hlm. 137.

atas, syarat cakap berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia harus di tambahkan ketentuan yang tidak di larang oleh undang-undang seperti yang di atur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.⁶⁷

3. Sesuatu hal tertentu suatu hal tertentu

Dapat diartikan bahwa barang yang dijadikan objek dalam transaksi atau dalam perjanjian merupakan barang yang harus tertentu atau cukup jelas status dan spesifikasinya. Harus jelas mengenai jenisnya, kualitas, warna, ciri khusus, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Untuk mengetahui yang di maksud dengan suatu hal tertentu adalah dengan mengkaji rumusan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):”*Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan.*”Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):” *Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan dan dihitung.*” Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa.” *Barang -barang yang baruakan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah di perkenakan untuk melepaskan suatu*

⁶⁷ Fatma Ayu Jati Putri & Aris Yulia, “Smart Contract dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPerdata,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2026.

warisan yang belum terbuka, ataupun untuk meminta diperjanjian suatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan kesepakatan orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian ini.” Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat di simpulkan bahwa suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian baik itu berupa barang/benda yang wajib berupa sesuatu hal tertentu atau ditentukan jenis dan spesifikasinya.⁶⁸

4. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:” *Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palu atau terlarang tidaklah mempunyai kekuatan*” Setiap perjanjian yang terjadi wajib didasari dengan asas itikad baik, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:” *Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*”⁶⁹

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat subjek, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objek karena mengenai perjanjian sendiri atau

⁶⁸ Muhammad Kandriana dkk., “Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli: Relevansi Pasal 1320 KUHPerdata dalam Praktik Modern,” *UNES Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2025.

⁶⁹ Safitri Indriani, 2022, Kedudukan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Berbasis Online (FINTECH) Dalam Perspektif Perjanjian Konvensional, *Jurnal*, Volume 1, Nomor 1, Halaman 31-33.

objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu dalam hal syarat objek, kalau syarat tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah diadakan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁷⁰

Berdasarkan uraian diatas sahnya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) wajib memenuhi segala unsur pada Pasal 1320 KUHPerdata, menentukan syarat-syarat subjektif (orang-orangnya) maupun objeknya.⁷¹ perjanjian meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata yang menyebut bahwa: Pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan dan keadaan yang sama pula. Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerimaan pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur. Sedangkan yang menjadi objek pinjam meminjam adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat

⁷⁰ *Ibid*, halaman 70

⁷¹ *Ibid*, halaman 71

barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁷²

Suatu perikatan yang lahir oleh karena sesuatu perjanjian mempunyai dua sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diprolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul suatu kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai bebalikanya kewajiban-kewajiban yang di bebaskan kepadanya itu.⁷³

1. Kewajiban Kreditur Dan Debitur Dalam Kegiatan Pinjam Meminjam

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan atau usahanya untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan secara garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh para pihak tersebut, adapun kewajiban dari pihak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁷⁴

a. Kewajiban pemberi pinjaman (Kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam meminjam dalam

⁷² Muhammad Afriza Rifandy dkk, *Op.cit*, Halaman 250-251.

⁷³ Dewi Fitrianiingsi, 2022, Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Halaman 17.

⁷⁴ *Ibid* Halaman 18.

menyerahkan sejumlah uang sebesar nilai nominal yang telah disepakati oleh pinjaman tersebut. Menurut ketentuan bahwa pemberi pinjaman hanya mempunyai suatu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.⁷⁵

b. Kewajiban penerima pinjaman (Debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPdata, penerimaan pinjaman berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan, jika barang yang telah di maksud pasal tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam tepat pada waktunya, selain kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga yang telah ditetapkan.⁷⁶

2. Hak-Hak Kreditur Dan Debitur Dalam Kegiatan Pinjam Meminjam.

1. Hak pemberi pinjaman (Kreditur).⁷⁷

- a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
- b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian.

⁷⁵ *Ibid*, halaman 18

⁷⁶ *Ibid*, halaman 18-19

⁷⁷ Dewi Fitriningsih, *Op.Cit*, Halaman 19.

2. Hak penerima pinjama (Debitur).

- a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang dicantumkan dalam perjanjian.
- b. Dalam hal memang membutuhkan berhak menerima bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan dengan kegiatan pengaktifan usaha serta mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak kreditur.⁷⁸

Ketentuan mengenai perjanjian pinjam meminjam uang dalam hukum perdata Indonesia pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdata, adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak penerima pinjaman wajib mengembalikan dalam jumlah dan jenis yang sama.⁷⁹

Agar suatu perjanjian pinjam meminjam memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini merupakan unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, sehingga

⁷⁸ *Ibid*, halaman 20.

⁷⁹ Munir Fuady, 2021, *Hukum Kontrak, (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung Citra Aditya Bakti, Halaman. 145.

apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal atau batal demi hukum.⁸⁰

Dalam praktiknya, perjanjian pinjam meminjam tidak hanya menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur, tetapi juga mencerminkan adanya prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik. Asas itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, mengharuskan para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lain.⁸¹

Selain itu, dalam konteks modern, perjanjian pinjam meminjam juga berkembang tidak hanya dalam hubungan antar individu, tetapi juga melalui lembaga keuangan seperti koperasi simpan pinjam. Dalam hal ini, penerapan ketentuan KUHPerdara tetap menjadi dasar utama, namun seringkali dipadukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) guna meminimalisir risiko wanprestasi.⁸²

Dari sudut pandang perlindungan hukum, KUHPerdara juga memberikan mekanisme apabila terjadi pelanggaran perjanjian (*wanprestasi*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1243 KUHPerdara, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun pembatalan perjanjian. Dengan demikian, ketentuan hukum pinjam

⁸⁰ Salim HS, 2022 Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta Sinar Grafika, Halaman 34.

⁸¹ Agus Yudha Hernoko, 2021 Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta, Kencana, Halaman 98.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, 2021 Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Halaman 210.

meminjam tidak hanya mengatur hubungan kontraktual, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.⁸³

B. Penerapan Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Pinjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam K.

Sejarah koperasi berawal dari munculnya ketimpangan ekonomi akibat sistem kapitalisme pada masa Revolusi Industri di Inggris pada abad ke-18. Perkembangan industri yang pesat menyebabkan kesenjangan sosial, pengangguran, dan eksploitasi tenaga kerja, sehingga mendorong lahirnya gagasan ekonomi berbasis kebersamaan sebagai alternatif sistem ekonomi kapitalis. Koperasi kemudian hadir sebagai bentuk organisasi ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan, solidaritas, dan demokrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.⁸⁴

Tokoh yang dianggap sebagai pelopor koperasi dunia adalah Robert Owen yang menerapkan prinsip koperasi di pabrik pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia pada awal abad ke-19. Pemikirannya kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui pendirian koperasi modern pertama di Rochdale, Inggris pada tahun 1844 yang dikenal sebagai Rochdale Pioneers. Koperasi ini menjadi tonggak penting karena berhasil merumuskan prinsip-prinsip koperasi yang kemudian diadopsi secara luas di berbagai negara.⁸⁵ Sejak saat itu, koperasi

⁸³ Subekti, 2020 *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, cet. terbaru Halaman 45.

⁸⁴ Dandan Irawan & Adi Puspita Hermawan, 2025, "Tinjauan Koperasi: Sejarah, Aliran, dan Peranannya dalam Ekonomi Global dan Lokal," *J-Coop Journal of Co-operative*, Halaman 2-3.

⁸⁵ Yulisha Kirani Rizky Pangestuti & Widya Lestari Ningsih, "Sejarah Koperasi di Dunia," *Kompas*, 2024.

berkembang ke berbagai negara seperti Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat sebagai gerakan ekonomi rakyat untuk melawan dominasi kapitalisme.⁸⁶

Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-19 oleh Raden Aria Wiriadmadja di Purwokerto sekitar tahun 1896 sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari praktik rentenir. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin pesat setelah kemerdekaan, ditandai dengan dilaksanakannya Kongres Koperasi pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi menjadi salah satu pilar perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁷

Menurut Reksohadiprojo dalam Eindrias dan Farah (2017) pengembangan koperasi di Indonesia diawali pada saat PJP I, dengan strategi dalam GBHN (1988) untuk pembinaan koperasi adalah meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi sesuai potensi dan kebutuhan anggota dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan koperasi.⁸⁸

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam". Sebagai penghimpunan dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas, kegiatan usaha simpan pinjam memiliki karakter yang khas, yaitu merupakan usaha yang didasarkan pada kepercayaan dan banyak yang

⁸⁶ Khelvin K, 2022, "Sejarah Koperasi di Dunia dan di Indonesia," OSF Preprints, Halaman 4-5.

⁸⁷ Khelvin K, *Op.Cit*, Halaman 7.

⁸⁸ Zachari Abdallah dkk, 2024, "Penerapan Penilaian Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam K Kota Sungai Penuh", *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, Volume 17, Nomor 2.

menanggung resiko terutama jika pinjaman dari koperasi tidak dikembalikan maka secara tidak langsung anggota akan mengalami kerugian karena modal koperasi sebagian besar dari anggota, oleh karena itu pengelolaan harus dilakukan secara profesional dan ditangani oleh pengelolaan yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dengan dibantu oleh sistem pengawasan internal yang ketat, dengan demikian pembentukan tata hukum perkoperasian harus mempertimbangkan kedudukan koperasi sebagai alat ekonomi sehingga koperasi itu sendiri mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional, untuk itu maka diundang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam berikut Keputusan Menteri Koperasi, Usaha kecil dan menengah Nomor :351/ KEP/ M/ XII/ 1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi sebagai landasan operasional.⁸⁹

Penyaluran pinjaman kepada usaha kecil menengah (UKM) dapat dilakukan baik oleh perbankan maupun lembaga perkreditan non perbankan, namun di Indonesia lembaga perkreditan yang cocok dalam penyaluran pinjaman kepada usaha kecil menengah (UKM) adalah koperasi karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan badan usaha yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem perekonomian di Indonesia, dimana koperasi sejak awal di perkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang di kenal sebagai golongan ekonomi lemah atau kelompok masyarakat menengah kebawah serta koperasi sesuai dengan budaya dan tata kehidupan

⁸⁹ Karel V.H.Baransano, 2025, Implementasi Pinjam-Meminjam Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Pinjam Sahabat Mitra Sejati Di kota Jayapura, *Jurnal*, Volume 2, Nomor 10, Halaman 2.

bangsa Indonesia didalamnya terkandung kekuatan menolong diri sendiri dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sebagaimana termaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi ”Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945.”

Pada prinsipnya koperasi banyak berperan dalam pemberian pinjaman dalam koperasi simpan pinjam sebagaimana yang termaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Simpan Pinjam.

Koperasi k adalah salah satu koperasi yang bergerak di koperasi simpan pinjam yang beralamat Kota Pematang Reba, Alamat Pekan Heran, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu⁹⁰. dalam melakukan kegiatannya agar program dapat berjalan dengan baik dan optimal, diperlukan pengaturan hubungan hukum melalui perjanjian antara koperasi sebagai pemberi bantuan pinjaman dana kepada penerima dana pinjaman.

Berbicara tentang perjanjian tidak lepas dari masalah keadilan karena tujuan dari adanya hukum perjanjian diharapkan mampu meningkatkan kepastian

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

hukum, keadilan, prediktabilitas, kemanfaatan dan tanggung jawab bersama menjadi alat bagi para pihak untuk mengelola resiko oleh karena besarnya tujuan yang akan dicapai melalui adanya perjanjian tersebut, maka segala hal yang mendukung berjalannya suatu perjanjian harus diperhatikan secara cermat dan dipersiapkan secara matang.⁹¹

Syarat-syarat yang harus dimiliki dalam pinjaman di koperasi kazero yaitu:

- a. Adanya persetujuan suami atau istri.
- b. Memiliki KTP.
- c. Memiliki buku nikah.
- d. Memiliki KK (Kartu Keluarga).

Adapun metode pemberian pinjaman di koperasi yaitu:

- a. Identitas debitur harus jelas.
- b. Harus tau rumah yang ditempati.
- c. Persetujuan suami atau istri.

Serta metode pengembalian uang debitur ke koperasi yaitu:⁹²

- a. Ada dua tahap harian dan bulanan

- 1) Pinjaman Harian

Pinjaman harian adalah pinjaman yang diberikan oleh koperasi dengan sistem pengembalian harian dengan jangka waktu pendek.

⁹¹ Niru Anita Sinaga, 2018, Penerapan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Dirgantara* , Volume 7, nomor 2 Halaman 102.

⁹² Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

Apabila debitur meminjam di hari senin maka dihari selasa akan dilakukan pembayaran hari pertama ,membayar jika pinjaman Rp.1.000.000 maka yang di serahkan ke debitur Rp.900.000, uang Rp.100.000. nya digunakan sebagai ,Rp.50.000, untuk tabungan Rp.50.000 Adminitrasi, uang tabungan bisa dikembalikan setelah pembayaran lunas dan bisa juga di potong jika tidak membayar harian.⁹³

2) Pinjaman Bulanan

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi dengan sistem pengembalian setiap bulan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan apabila debitur meminjam di bulan januari , maka pembayaran nya jatuh pada february bulan depan, jika pinjaman Rp.10.000.000 maka yang di serahkan ke debitur Rp.9.000.000, uang Rp.1.000.000. digunakan sebagai ,Rp.500.000, untuk tabungan Rp.500.000 Adminitrasi, uang tabungan bisa dikembalikan setelah pembayaran lunas, dan bisa juga di potong jika pembayaran bulanan jatuh tempo.

Asas kepercayaan sangatlah penting dalam membuat suatu perjanjian termasuk perjanjian pinjaman uang di koperasi K, karna asas kepercayaan adalah asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka dikemudian hari. Dengan diterapkannya asas kepercayaan maka kedua belah pihak baik kreditur

⁹³ Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

maupun debitur telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dan saling mempercayai bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran sesuai isi yang diperjanjikan dan akan dapat memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian dengan tepat waktu. Koperasi k akan memberikan pinjaman kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya yang diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam perjanjian pinjaman uang dikoperasi k adalah debitur melakukan wanprestasi terhadap pembayaran angsuran yaitu keterlambatan pembayaran dan atau penunggakan pembayaran. Sehingga masalah keterlambatan dan atau pembayaran angsuran ini harus dipikul oleh koperasi k. Adapun kasus Koperasi Simpan Pinjam K yaitu:⁹⁴

a. Kasus 1 (Tahun 2024)-Pinjaman Tidak Macet (Lancar)

Anggota koperasi atas Nama R, Alamat jalan damai, mengajukan pinjaman sebesar Rp,4.000.000,dengan sistem pinjaman harian selama 60 hari, dalam proses pengajuan, koperasi tidak meminta jaminan, melainkan hanya berdasarkan keanggotaan yang aktif dan riwayat pembayaran sebelumnya yang baik. Hal ini menunjukkan adanya penerapan asas kepercayaan. Setelah perjanjian disepakati, anggota Ratih melakukan pembayaran cicilan sebesar Rp,67.000, per hari secara tepat waktu hingga masa pinjaman berakhir. Tidak terdapat keterlambatan maupun pelanggaran perjanjian dalam kasus ini.

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

b. Kasus 2 (Tahun 2023)-Pinjaman kurang Lancar (Semi Macet)

Anggota koperasi bernama S, alamat jalan gang kubu, mengajukan pinjaman sebesar Rp,2.000.000, dengan sistem pinjaman harian dengan jangka waktu 50 hari, perjanjian dilakukan berdasarkan kepercayaan tanpa agunan, dengan cicilan harian sebesar Rp,40.000,-. Dalam pelaksanaannya, anggota saroh mengalami keterlambatan pembayaran selama 10 hari karena penurunan pendapatan usaha. Pihak koperasi memberi toleransi waktu serta melakukan pendekatan persuasif (penagihan secara kekeluargaan), sebelum anggota saroh melunasi seluruh kewajiban meskipun melewati jatuh tempo.⁹⁵

c. Kasus 3 (Tahun 2023)-Pinjaman macet

Anggota koperasi bernama R, alamat Teluk Pulai, mengajukan pinjaman sebesar Rp, 1.000.000,-.dengan jangka waktu 40 hari. Pinjaman diberikan tanpa jaminan, hanya berdasarkan kepercayaan dan status keanggotaan. Pada awalnya, anggota R melakukan pembayaran lancar selama 5 hari pertama, namun setelah itu tidak melakukan pembayaran sama sekali hingga melewati jatuh tempo. Pihak koperasi telah melakukan berbagai upaya, Namun anggota R tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga pinjaman tersebut dinyatakan macet.

Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Koperasi Simpan Pinjam K merupakan fondasi utama dalam terbentuknya hubungan hukum antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

Dalam perspektif hukum perdata, asas kepercayaan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menghendaki bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Secara konseptual, asas kepercayaan mengandung makna bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian memiliki keyakinan bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan prestasinya di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, maka perjanjian tidak akan pernah lahir, karena tidak ada jaminan moral maupun sosial bagi para pihak untuk memenuhi kewajibannya.⁹⁶

Dalam praktik di Koperasi Simpan Pinjam K, asas kepercayaan tercermin sejak tahap pra-kontraktual, yaitu pada saat proses seleksi calon debitur. Koperasi tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga melakukan penilaian terhadap karakter (*character*) calon debitur, kemampuan membayar (*capacity*), serta riwayat keanggotaan. Hal ini sejalan dengan teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang lazim digunakan dalam praktik pemberian kredit⁹⁷.

Namun demikian, berbeda dengan lembaga perbankan, penerapan asas kepercayaan pada koperasi cenderung lebih menonjol dibandingkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hal ini dapat dilihat dari praktik pemberian pinjaman tanpa jaminan (agunan) yang hanya didasarkan pada keanggotaan aktif

⁹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, Halaman 45.

⁹⁷ Kasmir, 2022, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, ,Halaman 103.

dan hubungan sosial antar anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi mengedepankan nilai kekeluargaan sebagai ciri khasnya, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perkoperasian⁹⁸.

Penerapan asas kepercayaan juga terlihat dalam mekanisme pengembalian pinjaman. Sistem pembayaran harian maupun bulanan yang diterapkan oleh Koperasi K menuntut adanya konsistensi dan tanggung jawab dari debitur. Dalam hal ini, kepercayaan menjadi alat kontrol sosial yang efektif, karena adanya hubungan kedekatan antara koperasi dan anggota yang bersifat personal dan berkelanjutan⁹⁹

Akan tetapi, dalam praktiknya, penerapan asas kepercayaan tidak selalu berjalan optimal. Hal ini terbukti dari adanya kasus wanprestasi seperti keterlambatan pembayaran, penunggakan, hingga kredit macet. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan sebagai dasar hubungan hukum memiliki kelemahan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, kepercayaan harus diiringi dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi koperasi¹⁰⁰.

Dari perspektif hukum, pelanggaran terhadap asas kepercayaan tidak hanya berdampak pada hubungan moral antar pihak, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis berupa wanprestasi. Dalam hal ini, debitur yang tidak

⁹⁸ M. Hatta, 2021 Teori Dan Praktik Koperasi di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, , Halaman 67.

⁹⁹ Nurul Qamar, dkk, 2020, Metode Penelitian Hukum, Makassar, CV. Social Politic Genius, 2020, Halaman 89.

¹⁰⁰ Rachmadi Usman, 2022, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, ,Halaman 210.

memenuhi kewajibannya dianggap telah melanggar perjanjian, sehingga dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan KUHPerdara¹⁰¹.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam K memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum. Namun, penerapannya harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal, serta sistem penilaian kredit yang baik agar dapat meminimalisir risiko wanprestasi dan menjaga keberlangsungan koperasi.

C. Akibat Hukum Jika Tidak Terpenuhi Asas Kepercayaan Dalam Perjanjian Meminjam Uang Pada Koperasi Simpan Pinjam K.

Istilah akibat hukum mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰²

Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa akibat-akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum

¹⁰¹ Yahya Harahap, 2020, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 115.

¹⁰² Nur Azza Morlin Iwanti, 2022, Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku, *Jurnal*, Volume VI, Nomor 2, Halaman 349.

terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁰³

Didalam perjanjian pinjam uang dikoperasi, para pihak sepakat membuat perjanjian maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Akibat hukum itu adalah berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak. Salah satu sumber hukum perjanjian di Indonesia adalah KUHPerdara. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini menunjukan bahwa system hukum perjanjian di Indonesia menganut system terbuka (*open system*). System terbuka artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syarat, pelaksanaannya, maupun bentuk tertulis atau lisan, dll.¹⁰⁴

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut pasal 1338 KUHPerdara adalah:

- a) Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang-undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa

¹⁰³ Dea Cantika Sari, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Berkaitan Dengan Penunggakan Angsuran, (*Jurnal*), Volume VI, Nomor 2, Halaman 9.

¹⁰⁴ Niru Nita Sinaga, 2019, Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian, (*Jurnal*), Volum 10, Nomor 1, Halaman 3.

melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁰⁵

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹⁰⁶

Wanprestasi sendiri merupakan kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, dan biasanya diawali dengan somasi minimal tiga kali oleh kreditur sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Dalam konteks pinjam meminjam, wanprestasi terjadi apabila debitur gagal

¹⁰⁵ Rina DKK, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online, (*Jurnal*), Volume 3, Nomor 2, Halaman 231-232.

¹⁰⁶ Janus Sidakbalok Dkk, 2025, Penyelesaian Sangketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi Di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri Di Medan, (*Jurnal*), Volume 5, Nomor 2, Halaman 209.

mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan jumlah yang telah di sepakati, dan hubungan hukum antara kreditur dan debitur dijamin oleh hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

Wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakmampuan membayar hutang, tetapi juga keterlambatan atau pembayaran yang tidak sesuai perjanjian, seperti membayar sebagian tanpa kesepakatan atau menolak membayar sama sekali. Proses prikatan yang terjadi antara kreditur dan debitur didasarkan pada hubungan hukum yang mewajibkan kedua pihak memenuhi tuntutan dan kewajiban masing-masing. Penilaian wanprestasi lebih menitikberatkan pada akibat dari pelanggaran kewajiban, tanpa selalu mengkaitkan dengan niat jahat, sehingga penting bagi kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban secara menyeluruh sebelum membuat kesepakatan.¹⁰⁷

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, objek perikatan dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dan wanprestasi memiliki beberapa kriteria, seperti tidak memenuhi seluruh prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau tidak memenuhi prestasi sesuai yang disepakati. Unsur wanprestasi yang harus dipenuhi adanya perjanjian yang sah, kewajiban berprestasi, kelalaian atau kesengajaan dalam pelaksanaan kewajiban, serta adanya kerugian yang dialami pihak lain.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Subekti, *Op.Cit*, Halaman 46

¹⁰⁸ Riska Ananda Putri, 2026, Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 521/pdt.G/2024/PN Medan), (*Jurnal Edukasi Hukum*), Volume 4, Nomor 3, Halaman 15.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa sebagai berikut:

- a) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan perkataan lain, terlambat melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan atau diberikan, tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan. Prestasi yang demikian itu disebut juga kelalaian.
- b) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal semacam ini disebabkan karena:
 - 1) Pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah;
 - 2) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi
- c) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan, tetapi tidak sebagaimana mestinya.¹⁰⁹

Akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi adalah:

- 1) Membayar kerugian (ganti rugi) yang diderita oleh kreditor (Pasal 1246 KUHPerdato).
- 2) Pembatalan perjanjian atau dinamakan pemecahan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdato).
- 3) Peralihan resiko (1237 KUHPerdato).

¹⁰⁹ Subekti, 2019, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, Halaman 45.

- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkara didepan hakim (Pasal 181 HIR).¹¹⁰

Adapun akibat hukum yang timbul apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam K yaitu:

- 1) Kewajiban membayar ganti rugi jika debitur koperasi tidak membayar pinjaman maka debitur wajib mengganti kerugian koperasi meliputi biaya kerugian dan bunga berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara “mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan apabila siberhutang, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatanya,”
- 2) Penghapusan debitur dalam koperasi simpan pinjam k merupakan bentuk sanksi administratif yang di dasarkan pada pelanggaran kewajiban debitur, khususnya wanprestasi. Namun demikian, penghapusan tersebut tidak menghapus kewajiban hukum debitur untuk melunasi pinjaman, sehingga tetap berlaku prinsip tanggungjawab perdata.
- 3) Pencatatan nama dalam daftar hitam internal koperasi simpan pinjam k merupakan bentuk sanksi adminitratif yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan dalam koperasi. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, praktik ini memiliki dasar hukum dalam kebebasan berkontrak dan pengaturan internal

¹¹⁰ Dea Cantika Sari, *Op,cit*, Halaman 9.

koperasi, serta tidak menghapus kewajiban hukum debitur terhadap perjanjian yang telah dibuat.

- 4) Upaya penagihan secara hukum, jika debitur tidak memenuhi kewajiban koperasi dapat menempuh:
 - a. Penyelesaian Non litigasi adalah penyelesaian diluar pengadilan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama, penagihan kekeluargaan mediasi.
 - b. Penyelesaian secara Litigasi adalah merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam atau gugatan ke pengadilan.¹¹¹

Selain menimbulkan wanprestasi, tidak terpenuhinya asas kepercayaan juga berdampak pada terganggunya sistem hubungan hukum dalam koperasi. Hal ini karena koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan antar anggota, sehingga setiap pelanggaran kewajiban tidak hanya berdampak secara individual, tetapi juga kolektif.¹¹²

Asas kepercayaan memiliki keterkaitan erat dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Tingkat kepercayaan anggota sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap kewajiban dan integritas dalam menjalankan perjanjian.¹¹³ Apabila asas kepercayaan tidak terpenuhi dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam K, maka akibat hukum yang timbul tidak hanya berupa wanprestasi, tetapi juga akan berdampak lebih luas.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan A selaku Kepala cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa tanggal 3 Maret 2026, di Panipahan Rohil.

¹¹² Fidya Puji Ramadhani, dkk., "Analisis Asas dan Landasan Koperasi dalam Mensejahterakan Anggota," *Paraduta: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 2, 2025.

¹¹³ L. O. Turi & A. I. Muharram, 2023 "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Koperasi terhadap Tingkat Kepercayaan Anggota," *Jurnal Economina*, Vol. 2 No. 12, Halaman. 3790.

Dalam koperasi, kepercayaan merupakan modal utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kepercayaan anggota lain terhadap sistem koperasi akan menurun. Penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam koperasi tidak hanya mengganggu pembayaran pinjaman, tetapi juga mengurangi kepercayaan antar anggota serta stabilitas organisasi koperasi.¹¹⁴ Hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah seperti:

1. Menurunnya Partisipasi Anggota

Menurunnya partisipasi anggota merupakan salah satu dampak nyata dari tidak terpenuhinya asas kepercayaan dalam koperasi. Partisipasi anggota dalam koperasi dapat berupa keikutsertaan dalam rapat anggota, penyetoran simpanan, maupun pemanfaatan layanan koperasi seperti pinjaman. Ketika terjadi wanprestasi oleh sebagian anggota, maka anggota lain cenderung menjadi ragu untuk terus berpartisipasi aktif. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa dana yang mereka simpan tidak dikelola secara aman atau berpotensi mengalami kerugian akibat kredit macet. Dalam jangka panjang, penurunan partisipasi ini dapat berdampak pada:

- a. Berkurangnya modal koperasi;
- b. Menurunnya aktivitas usaha koperasi;
- c. Melemahnya keberlangsungan koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota.

¹¹⁴ Bey Nadhya Herfaes, 2025 “Wanprestasi Anggota Koperasi dalam Pembayaran Pinjaman,” *Jurnal Fatwa Hukum*, Vol. 8 No. 3, Halaman 143-144

2. Ketidakpercayaan terhadap Pengelolaan Dana

Ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana muncul ketika anggota menilai bahwa koperasi tidak mampu mengelola pinjaman dan pengembalian dana secara efektif. Wanprestasi yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan persepsi bahwa manajemen koperasi kurang profesional atau tidak transparan. Dalam koperasi simpan pinjam, kepercayaan terhadap pengurus sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari anggota itu sendiri. Jika banyak pinjaman yang bermasalah, maka anggota akan mempertanyakan:

- a. Sistem seleksi pemberian pinjaman;
- b. Pengawasan terhadap debitur;
- c. Transparansi laporan keuangan koperasi.

Akibatnya, anggota dapat menarik simpanannya atau enggan menambah investasi, yang pada akhirnya memperburuk kondisi keuangan koperasi.¹¹⁵

3. Potensi Konflik Internal dalam Koperasi

Tidak terpenuhinya asas kepercayaan juga dapat memicu konflik internal antar anggota maupun antara anggota dengan pengurus koperasi. Konflik ini biasanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap:

- a. Perlakuan yang dianggap tidak adil;
- b. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan pinjaman;
- c. Ketidaktegasan dalam menindak anggota yang wanprestasi.

Anggota yang taat terhadap kewajiban dapat merasa dirugikan karena harus menanggung risiko dari anggota lain yang lalai. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan perpecahan dalam koperasi. Jika konflik tidak segera diselesaikan, maka dapat berdampak pada:

¹¹⁵ Bey Nadhya Herfaes, *Op.Cit*, Halaman 144.

- a. Menurunnya solidaritas antar anggota;
- b. Terhambatnya pengambilan keputusan dalam rapat anggota;
- c. Bahkan berujung pada bubarnya koperasi.

Wanprestasi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya asas kepercayaan berdampak langsung pada kondisi keuangan koperasi. Kredit macet dapat menghambat perputaran dana dan mengganggu likuiditas koperasi. Dalam penelitian Dewi Atriani, dan kawan-kawan yang berjudul. “Penyelesaian Hukum Wanprestasi Berbentuk Nasabah Gagal Bayar terhadap Koperasi Simpan Pinjam,” dijelaskan bahwa kegagalan pembayaran pinjaman (*default*) menjadi salah satu faktor utama yang menghambat keberlanjutan koperasi simpan pinjam.¹¹⁶. Dampaknya antara lain:

- a. Koperasi tidak mampu memenuhi permintaan pinjaman anggota, terhambatnya penyaluran kredit kepada anggota lain, Tidak terpenuhinya asas kepercayaan yang berujung pada wanprestasi menyebabkan terjadinya kredit macet. Kondisi ini mengakibatkan dana koperasi yang seharusnya dapat diputar kembali menjadi tertahan pada debitur yang tidak memenuhi kewajibannya. Akibatnya, koperasi mengalami keterbatasan likuiditas untuk menyalurkan pinjaman kepada anggota lain yang membutuhkan. Padahal, salah satu tujuan utama koperasi simpan pinjam adalah membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi melalui fasilitas kredit.
- b. Koperasi tidak mampu memenuhi permintaan pinjaman anggota, Kredit macet juga berdampak langsung pada kemampuan operasional koperasi. Dana yang tidak kembali tepat waktu akan mengganggu arus kas (cash flow), sehingga koperasi kesulitan menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan operasional yang terdampak meliputi, pembayaran gaji pengurus atau karyawan, biaya administrasi

¹¹⁶ Dewi Atriani, dkk., 2024. “Penyelesaian Hukum Wanprestasi Berbentuk Nasabah Gagal Bayar terhadap Koperasi Simpan Pinjam,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 6, Halaman 45.

dan operasional, pengembangan usaha koperasi. Selain itu, koperasi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang wanprestasi, seperti biaya transportasi, administrasi, hingga biaya hukum jika sengketa berlanjut ke pengadilan. Hal ini semakin membebani kondisi keuangan koperasi.

- c. Fungsi koperasi sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadi tidak optimal. Wanprestasi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya asas kepercayaan meningkatkan risiko kerugian bagi koperasi. Risiko ini tidak hanya berupa kerugian finansial akibat tidak kembalinya pinjaman, tetapi juga risiko jangka panjang terhadap keberlangsungan koperasi. Dalam kondisi ekstrem, jika tingkat wanprestasi tinggi dan tidak tertangani dengan baik, koperasi dapat mengalami kebangkrutan

Tidak terpenuhinya asas kepercayaan juga menimbulkan sanksi internal dalam koperasi, seperti:¹¹⁷

- a. Pembatasan pengajuan pinjaman baru, Anggota yang pernah melakukan wanprestasi biasanya akan dikenakan pembatasan dalam mengajukan pinjaman kembali. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari risiko kredit macet yang berulang. Pembatasan ini dapat berupa, penolakan pengajuan pinjaman baru; penundaan hak untuk meminjam, Persyaratan tambahan seperti jaminan atau penjamin. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya anggota yang memiliki kemampuan dan itikad baik yang dapat memperoleh fasilitas pinjaman.
- b. Pengenaan denda, Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada anggota yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Denda ini biasanya telah diatur dalam perjanjian pinjaman atau anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi. Fungsi denda antara lain, Memberikan efek jera kepada debitur, Mengkompensasi kerugian koperasi akibat keterlambatan pembayaran; Mendorong kedisiplinan

¹¹⁷ Dewi Atriani, dkk., *Op.Cit*, Halaman 47.

anggota dalam memenuhi kewajiban. Namun, penerapan denda harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan tidak memberatkan secara berlebihan.

- c. Pemotongan gaji (dalam koperasi pegawai) Dalam koperasi yang berbasis keanggotaan pegawai (misalnya koperasi karyawan), sanksi dapat berupa pemotongan gaji secara langsung bagi anggota yang memiliki kewajiban pembayaran pinjaman. Sistem ini biasanya dilakukan berdasarkan Persetujuan anggota saat perjanjian pinjaman dan Kerja sama antara koperasi dan instansi tempat anggota bekerja. Pemotongan gaji dianggap sebagai mekanisme yang efektif karena, Meminimalisir risiko keterlambatan pembayaran; Menjamin pengembalian pinjaman secara bertahap; Mengurangi beban penagihan oleh koperasi. Namun demikian, pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hak-hak pekerja.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian empiris yang menunjukkan bahwa koperasi menerapkan sanksi administratif sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap anggota yang wanprestasi.¹¹⁸

Akibat dari tidak terpenuhinya asas kepercayaan, koperasi sebagai kreditur memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini dilakukan melalui:

- a. Penagihan;
- b. Pemberian somasi;
- c. Gugatan ke pengadilan.

Penelitian Tata Defi, yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Koperasi dalam Kasus Wanprestasi menunjukkan bahwa koperasi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya ketika debitur melakukan wanprestasi, termasuk melalui jalur litigasi untuk menjamin kepastian hukum.¹¹⁹

¹¹⁸ Bey Nadhya Herfaes, Ibid.

¹¹⁹ Tata Defi, 2025 “Analisis Perlindungan Hukum Koperasi dalam Kasus Wanprestasi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6 No. 4, Halaman 514

Kasus wanprestasi juga mendorong koperasi untuk memperketat pengawasan dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Hal ini sejalan dengan perkembangan regulasi koperasi di Indonesia yang menekankan pentingnya pengawasan dalam mencegah sengketa dan wanprestasi dalam kegiatan simpan pinjam.¹²⁰

Langkah yang dilakukan antara lain:

1. Seleksi Ketat Calon Debitur

Seleksi ketat calon debitur merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mencegah terjadinya wanprestasi akibat tidak terpenuhinya asas kepercayaan. Dalam tahap ini, koperasi melakukan penilaian terhadap calon peminjam sebelum memberikan pinjaman. Penilaian tersebut umumnya meliputi identitas dan keanggotaan, riwayat pinjaman sebelumnya, karakter atau itikad baik calon debitur, serta jaminan apabila diperlukan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kredibilitas dan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penelitian rika andriani menunjukkan bahwa faktor karakter dan riwayat kredit merupakan indikator penting dalam menentukan kelayakan pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam, sehingga seleksi awal yang ketat dapat meminimalisir risiko wanprestasi.¹²¹

2. Analisis Kemampuan Pembayaran

Setelah seleksi awal, koperasi melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengembalikan pinjaman. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai

¹²⁰ Agan Sutanto, 2024 dkk., "Tinjauan Yuridis Pengawasan Koperasi Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Halaman 44

¹²¹ Rika Andriani, 2023 dkk., "Analisis Kelayakan Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6 No. 2, Halaman 120.

perjanjian yang telah disepakati. Aspek yang dianalisis meliputi pendapatan, pengeluaran rutin, jumlah pinjaman, serta jangka waktu pengembalian. Dengan demikian, koperasi dapat menyesuaikan besaran pinjaman agar tidak melebihi kemampuan finansial debitur. Hasil penelitian Dewi Kartika Sari menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara kemampuan ekonomi debitur dan jumlah pinjaman menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kredit macet pada koperasi. Oleh karena itu, analisis kemampuan pembayaran menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlangsungan koperasi.¹²²

3. Monitoring Pinjaman Secara Berkala

Monitoring pinjaman merupakan langkah pengawasan yang dilakukan setelah pinjaman diberikan kepada debitur. Tujuan dari monitoring adalah untuk memastikan bahwa debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Monitoring dilakukan melalui pengecekan rutin terhadap pembayaran angsuran, pemberian pengingat sebelum jatuh tempo, serta komunikasi langsung apabila terjadi keterlambatan. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi ekonomi debitur secara berkala. Penelitian Ahmad Fauzi dan kawan-kawan menunjukkan bahwa sistem monitoring yang efektif dapat menurunkan tingkat kredit bermasalah, karena koperasi dapat mendeteksi lebih awal potensi wanprestasi dan segera mengambil tindakan preventif.¹²³

Ketiga langkah tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya mengandalkan asas kepercayaan semata, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian melalui seleksi, analisis, dan pengawasan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas

¹²² Dewi Kartika Sari, 2024 “Pengaruh Kemampuan Pembayaran terhadap Kredit Macet pada Koperasi,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 27 No. 1, Halaman 89.

¹²³ Ahmad Fauzi, dkk., 2023 “Efektivitas Monitoring Kredit dalam Menekan Non-Performing Loan pada Koperasi,” *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, Vol. 5 No. 3, Halaman 286

keuangan koperasi serta meminimalisir risiko wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam.¹²⁴

Secara yuridis, tidak terpenuhinya asas kepercayaan dapat dikaitkan dengan pelanggaran terhadap asas itikad baik dalam perjanjian. Dalam hukum perdata, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*), yang mencerminkan kejujuran dan kepatuhan terhadap isi perjanjian.

Wanprestasi yang dilakukan debitur menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan kewajiban hukum sekaligus pelanggaran terhadap asas kepercayaan. Dalam konteks koperasi, hal ini menjadi lebih penting karena hubungan hukum yang terjadi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sosial dan kekeluargaan. Selain itu, akibat hukum dari pelanggaran asas kepercayaan juga memperkuat posisi koperasi untuk:

- a. Menuntut ganti rugi;
- b. Melakukan pemutusan perjanjian;
- c. Mengajukan gugatan hukum.

Namun demikian, apabila wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*), maka debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab sepanjang dapat dibuktikan sesuai hukum yang berlaku.

¹²⁴ Luh Putu Suryani, 2024 “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Koperasi Simpan Pinjam,” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12 No. 2. Halaman 223.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pinjam meminjam menurut KUHPerdara merupakan bagian dari hukum perikatan yang lahir dari suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Agar perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, wajib memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam perkembangannya, ketentuan ini tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan, perlindungan hukum, dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam tidak hanya menciptakan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.
2. Penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Simpan Pinjam K merupakan dasar utama dalam terbentuknya hubungan hukum antara koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur. Asas ini tercermin dari pemberian pinjaman tanpa jaminan yang didasarkan pada keanggotaan, identitas, serta riwayat pembayaran debitur. Dalam praktiknya, asas kepercayaan berjalan efektif pada pinjaman lancar dan cukup efektif pada pinjaman kurang lancar melalui pendekatan persuasif. Namun, pada kasus pinjaman macet, asas kepercayaan tidak berjalan optimal sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi. Oleh karena itu, penerapan asas

kepercayaan perlu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang baik agar tetap menjaga keberlangsungan koperasi.

3. Tidak terpenuhinya asas kepercayaan dalam perjanjian pinjam meminjam mengakibatkan timbulnya wanprestasi yang memiliki konsekuensi hukum bagi debitur. Akibat hukum tersebut meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, serta pembayaran biaya perkara apabila diselesaikan melalui pengadilan. Dalam praktik di Koperasi K, akibat hukum juga berupa sanksi administratif seperti penghapusan keanggotaan dan pencatatan dalam daftar hitam internal. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Dengan demikian, pelanggaran asas kepercayaan tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan keberlangsungan koperasi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam agar lebih memahami ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPerdara, khususnya mengenai syarat sah perjanjian dan akibat hukum yang ditimbulkan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum agar perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dilaksanakan dengan Asas Kepercayaan dan penuh tanggung jawab.
2. Koperasi Simpan Pinjam K disarankan untuk tidak hanya mengandalkan asas kepercayaan, tetapi juga menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pemberian pinjaman, seperti analisis kelayakan debitur dan penguatan sistem pengawasan internal. Selain itu, koperasi perlu membuat kebijakan tertulis yang lebih tegas terkait mekanisme pemberian pinjaman dan penanganan kredit macet guna meminimalisir risiko kerugian.

3. Kepada para debitur atau anggota koperasi, diharapkan agar selalu menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Debitur juga harus memiliki itikad baik dan tanggung jawab dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu, karena pelanggaran terhadap perjanjian tidak hanya berdampak hukum tetapi juga merugikan koperasi dan anggota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib, 2024, Hukum Perjanjian, Depok: Rajagrafindo Persada.
- Agus Yudha Hernoko, 2021, Hukum Perjanjian, Jakarta: Kencana.
- Faisal et.al, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Hasim Purba, 2023, Hukum Perikatan Perjanjian, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ida Hanifa dkk., 2018, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Medan: CV. Pustaka Prima.
- Iwan Erar Joesoef, 2022, Hukum Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2022, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lilawati Ginting, 2022, Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia, Medan: CV Pustaka Prima.
- M. Hatta, 2021, Teori dan Praktik Koperasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Syahrums, 2022, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Bengkalis: Dotplus Publisher.
- Munir Fuady, 2021, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ninik Widiyanti, 2017, Manajemen Koperasi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurjannah dkk., 2023, Konsep Dasar Koperasi, Makassar: CV Tahta Media Group.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2022, Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2019, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2022, Hukum Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, 2023, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Sri Handayani dkk., 2023, Hukum Perikatan, Gowa: Agama.

Subekti, 2019, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Subekti, 2020, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Yahya Harahap, 2020, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Afi Parnawati dkk., "Penerapan Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Kemampuan Praktik Sholat Siswa Kelas IV di SD Al-Azhar 1 Kota Batam," *Jurnal On Education*, Vol. 5 No. 2, 2023.

Allan Mustafa Umami & Aryadi Almau Dudy, "Realisasi Hukum Perjanjian dalam Dinamika Hukum di Indonesia," *Parhesia*, Vol. 1 No. 2, 2023.

Bangun Adhi Wasito dkk., "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah dalam Melindungi Masyarakat dari Pinjaman Online Ilegal," *Jurnal Ilmiah Islam*, Vol. 11 No. 3, 2025.

Dea Cantika Sari, "Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam terkait Penunggakan Angsuran," *Jurnal Hukum*, Vol. VI No. 2, 2023.

Dola Septiana dkk., "Studi Literatur tentang Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9 No. 3, 2025.

Edi Mulyadin, "Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi KSP Bina Usaha Kecamatan Rasana'e Barat Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017.

- Fadliansyah dkk., “Peran Koperasi Simpan Pinjam dalam Pengembangan UMKM di Kabupaten Aceh Barat,” *Jurnal Ilmiah Basis*, No. 1, 2022.
- Fatma Ayu Jati Putri & Aris Yulia, “Smart Contract dalam Perspektif Pasal 1320 KUHPperdata,” *Syntax Literate*, 2026.
- Immanuel Brian Dame dkk., “Tinjauan Yuridis atas Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi,” *Jurnal Hukum*, Vol. XI No. 3, 2023.
- Janus Sidakbalok dkk., “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Nasabah Koperasi,” *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2025.
- Lilawati Ginting, “Perlindungan Hukum bagi Kreditor yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan,” *Jurnal De Lega Lata*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- M. Faisal Rahendra Lubis, “Penerapan Hukum terhadap Asas Kepercayaan di dalam Transaksi Jual Beli Online,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 1 No. 3, 2019.
- Marselina Bali Ola Nama Tukan dkk., “Peran Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer,” *Jurnal Riset Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4 No. 1, 2025.
- Marshanda Ridia Amelia dkk., “Analisis Prosedur Pendirian Koperasi Simpan Pinjam pada Dinas Koperasi Kabupaten Bandung,” *Jurnal*, Vol. 3 No. 2, 2025.
- Misbachul Munir & Iin Indarti, “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Cendrawasih Kecamatan Gubug,” *Jurnal Ekonomi*, 2011.
- Mudawaroh, “Legalitas Perjanjian Arisan Online Ditinjau dari Pasal 1320 KUHPperdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12 No. 1, 2025.
- Muhammad Afriza Rifandy dkk., “Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPperdata,” *Jurnal Politik Hukum dan Humaniora*, Vol. 2 No. 3, 2024.

- Muhammad Kandriana dkk., “Syarat Subjektif dan Objektif Perjanjian Jual Beli dalam Praktik Modern,” *UNES Law Review*, Vol. 8 No. 1, 2025.
- Nafa Amelsi Triantika & Muhammad Hasbi, “Tinjauan Hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 KUHPperdata,” *Jurnal Ensiklopedia*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Ni Made Aryani Saraswati Dewi & Djumardin, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam terhadap Debitur Wanprestasi,” *Private Law*, Vol. 3 No. 3, 2023.
- Niru Nita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian,” *Jurnal Bina Muliya Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut KUHPperdata dan Hukum Islam,” *Jurnal Repertorium*, Vol. IV No. 2, 2017.
- Novina Sri Indiraharti, “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak,” *Jurnal Hukum Prioris*, (tanpa tahun).
- Nur Azza Morlin Iwanti, “Akibat Hukum Wanprestasi serta Upaya Hukumnya,” *Jurnal Hukum*, Vol. VI No. 2, 2022.
- Rina dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online,” *Jurnal*, Vol. 3 No. 2, 2022.
- Riska Ananda Putri, “Tanggung Jawab Hukum Akibat Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang,” *Jurnal Edukasi Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2026.
- Safitri Indriani, “Kedudukan Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Online (Fintech),” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2022.
- Sajtijipto Rahardjo, “Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum*, 2000.

Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana, “Keabsahan Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) dalam Perjanjian Pinjam Uang di Indonesia,” *Jurnal Karya Pengabdian*, Vol. 5 No. 1, 2022.

C. Skripsi

Dewi Fitrianiingsih, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang,” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Karmila Suryani, “Implementasi Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Pinjam Uang (Studi pada PT Permodalan Nasional Madani Mekar),” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.

Randity Bagus Riantoro, “Analisis Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Kendaraan Bermotor,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Rina Yanti Simanjuntak, “Analisis Pemahaman Masyarakat tentang Riba dalam Koperasi Simpan Pinjam,” Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2019.

Sevina Rezika Hasibuan, “Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Jual Beli Online dengan Sistem Cash on Delivery (COD),” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2024.

Sitimorang, “Analisis Perjanjian Pinjam Uang antara Koperasi Rezeki Rolamro Muara Belian dengan Anggotanya Perspektif Perundang-Undangan,” Skripsi, Universitas Jambi, 2021.

Suci Ramadhani, “Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Balo'ta Parepare (Analisis Manajemen Syariah),” Skripsi, IAIN Parepare, 2020.

Tri Mulyono, “Penerapan Asas Kepercayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Pembelian Kendaraan Bermotor di PT Adira Dinamika Multifinance Tbk,” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

D. Internet & Website

Wikipedia, [Akibat Hukum – Fakultas Hukum](#), Diakses pada tanggal 06 November 2025, pukul 12:47 WIB.

Yulisha Kirani Rizkya Pangestuti & Widya Lestari Ningsih. 2024. “Sejarah Koperasi di Dunia”. Kompas.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku III tentang Perikatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku III Bab II tentang Perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1233–1864.

F. Wawancara

Wawancara dengan A, Kepala Cabang Koperasi Simpan Pinjam K, Selasa, 3 Maret 2026, Panipahan Rohil.

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Daftar wawancara

1. Sejak kapan koperasi k di Panipahan didirikan?
2. Apa yang menjadi misi dan visi koperasi k?
3. Bagaimana syarat peminjaman uang di koperasi k?
4. Bagaimana proses pemberian dana dari koperasi ke nasabah?
5. Bagaimana cara pengembalian dana dari nasabah pada koperasi?
6. Bagaimana penyelesaian koperasi jika terjadi nasabahnya tidak pembayaran angsuran tepat waktu?
7. Bagaimana penyelesaian koperasi jika salah satu peminjam meninggal dunia?
8. Berapa persen bunga yang di ambil dari setiap nasabah yang meminjam di koperasi?
9. Apa manfaat paling besar yang dirasakan nasabah dengan adanya koperasi?
10. Apa tantangan utama koperasi dalam menjaga kepercayaan nasabah ?
11. Apa penyebab faktor nasabah macet dalam pembayaran, yang non anggungan serta anggungan?

Lampiran 2. Hasil wawancara kepada A, kepala cabang koperasi simpan pinjam k, panipahan rohil.

1. Koperasi k dipanipahan didirikan sejak tahun 2022
2. Visi & Misi simpan pinjam K di Panipahan Memberdayakan Masyarakat:
 - a. Memberikan kesempatan dan dukungan kepada anggota atau masyarakat agar berhasil di sektor perekonomian.
 - b. Pengembangan Permodalan, Menumbuhkan dan menyediakan permodalan usaha bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - c. Layanan Simpan Pinjam, Menghimpun dana dari masyarakat dan meminjamkannya kembali untuk kepentingan anggota.
3. Syarat peminjaman di koperasi simpan pinjam k
 - a. Adanya persetujuan suami atau istri.
 - b. Memiliki KTP.

- c. Memiliki buku nikah.
 - d. Memiliki KK (Kartu Keluarga).
4. Proses pemberian dana (pinjaman)
 - a. Pendaftaran dan keanggotaan.
 - b. Mengajukan permohonan.
 - c. Verifikasi dan analisis ,keaktifan anggota dan riwayat pinjaman.
 - d. Menandatangani surat perjanjian jika pinjaman diatas Rp.-5.000.000,- jika dibawah dari itu tidak perlu memakai surat perjanjian.
 - e. Pencairan dana.
 5. Metode pengembalian dana ke koperasi ada 2 tahap yaitu harian dan bulanan
 - a. Harian, pinjaman harian adalah pinjaman yang diberikan oleh koperasi dengan sistem pengembalian harian dengan jangka waktu pendek. Apabila debitur meminjam di hari senin maka dihari selasa akan dilakuan pembayaran hari pertama ,membayar jika pinjaman Rp.-1.000.000 maka yang di serahkan ke debitur Rp.-900.000, uang Rp.-100.000. nya digunakan sebagai Rp.-50.000, untuk tabungan Rp.-50.000 Adminitrasi, uang tabungan bisa dikembalikan setelah pembayaran lunas dan bisa juga di potong jika tidak membayar harian.
 - b. Bulanan, pinjaman yang diberikan oleh koperasi dengan sistem pengembalian setiap bulan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan apabila debitur meminjam di bulan januari , maka pembayaran nya jatuh pada february bulan depan, jika pinjaman, Rp.-10.000.000 maka yang di serahkan ke debitur Rp.-9.000.000, uang Rp.-1.000.000. digunakan sebagai ,Rp.-500.000, untuk tabungan Rp.-500.000 Adminitrasi, uang tabungan bisa dikembalikan setelah pembayaran lunas, dan bisa juga di potong jika pembayaran bulanan jatuh tempo.
 6. Jika telat dalam pembayaran satu hari maka di potong dari uang tabungan, jika telat lagi hingga uang tabungan si debitur abis maka di

kasi peringatan, jika peringatan juga tidak di terima maka di selesaikan dahulu dengan cara kekeluargaan.

7. Jika anggota (debitur) meninggal dunia sedangkan pinjaman belum lunas dalam pembayaran, maka si koperasi (kreditur) menyatakan hutang /pinjamannya lunas.
8. Setiap pinjaman dalam 1.000.000. sd 10.000.000. dikenakan bunga sebesar 2%/bulan jika pertahun dikenakan bunga sebesar 24%/tahun
9. Manfaat paling besar yang dirasakan nasabah yaitu
 - a. Akses atau proses pinjaman yang mudah dan cepat.
 - b. Solusi modal usaha dan kebutuhan darurat.
 - c. Suku bunga yang relatif ringan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
 - e. Adanya akses kekeluargaan dan kepercayaan
10. Tantangan utama koperasi dalam menjaga kepercayaan nasabah:
 - a. Resiko kredit macet:

Salah satu tantangan terbesar adalah adanya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Jika banyak terjadi kredit macet, hal ini dapat mengganggu stabilitas keuangan koperasi dan menurunkan kepercayaan anggota lain.
 - b. Transparansi pengelolaan dana:

Koperasi harus mampu mengelola dan melaporkan keuangan secara terbuka. Kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dapat menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan nasabah.
 - c. Penegakan Aturan dan Sanksi:

Koperasi harus tegas dalam menerapkan aturan, namun tetap menjaga pendekatan kekeluargaan. Ketidakseimbangan antara ketegasan dan toleransi dapat memicu konflik dan menurunkan kepercayaan.

11. Faktor penyebab kredit macet tanpa angguna:

Pendapatan tidak stabil, ada juga nasabah yang sengaja menunda atau tidak membayar karena merasa tidak ada jaminan yang dapat disita, bahkan terkadang lari larian atau sembunyi ketika saat penagihan.

Faktor penyebab kredit macet dengan anggunan:

Penurunan kondisi ekonomi nasabah, nasabah terkadang terlalu bergantung pada jaminan sehingga mengabaikan kemampuan bayar.

Lampiran 3 : Surat Selesai Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM
KOZERO
KOTA PEMATANG REBA, ALAMAT PEKAN HERAN, PROV
RIAU KAB. INRAGIRI HULU

3 Maret 2026

Perihal : Keterangan Penyelesaian Penelitian dan Wawancara

Dengan ini, Kami menyatakan bahwa salah seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan nama sebagai berikut:

Nama : M. Mulyadi
NPM : 2206200475
Fakultas/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Penelitian : Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Meminjam Uang
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Kozero)

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian dan wawancara

Demikian keterangan ini Kami sampaikan untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Atas perhatian Kami ucapkan terima kasih.

Kepala Cabang
Koperasi Simpan Pinjam
Kozero

Nandi